



P E N E T A P A N

NOMOR : 79/Pdt.P/2020/PN.Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara
- perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah
menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **RICAMIYATI**
Tempat/Tanggal lahir : Pangkalan Bun/2 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Batu Hambawang, RT.03 Kecamatan Sematu
Jaya, Kabupaten Lamandau

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik, 4
Desember 2020 Nomor : 79/Pdt.P/2020/PN Ngb., tentang penunjukan Hakim
yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik,
tanggal 4 Desember 2020 Nomor : 79/Pdt.P/2020/PN Ngb, tentang penunjukan
Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik,
tanggal 4 Desember 2020 Nomor : 79/Pdt.P/2020/PN Ngb, tentang penetapan
hari sidang

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh
Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan
persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang
diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Nanga Bulik pada tanggal 4 Desember 2020 dibawah register Nomor :
79/Pdt.P/2020/PN Ngb, yang pada pokoknya telah memohon sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 79/Pdt.P/2020/PN.Ngb.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon lahir di PANGKALANBUN pada tanggal 02 AGUSTUS 1983 dari perkawinan antara LEDAN dan ULIP dengan diberi nama RICAMIYATI;
2. Bahwa kemudian akta perkawinan permohonan tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sehingga terbitlah kutipan Akta Perkawinan Nomor, 6201-KW-19122012-0001;
3. Bahwa, permohonan bermaksud memperbaiki Nama di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut semula tertulis RICA yang akan Diperbaiki menjadi RICAMIYATI dengan alasan sebagai berikut: Penyesuaian ijasah dan dokumen lainnya;
4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta perkawinan Pemohon Nomor, 6201-KW-19122012-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lamandau yang semula tertulis/terbaca Nama RICA menjadi RICAMIYATI;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan parihai perubahan nama permohonan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon telah pula membacakan surat permohonannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209066608830001, atas nama RICAMIYATI yang dikeluarkan tanggal 3 Desember 2020, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 79/Pdt.P/2020/PN.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6201-KW-19122012-0001 antara RIDIE R dengan RICA yang dikeluarkan tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;

3.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2882/I/1988 atas nama RICAMIYATI yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2020, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;

4.Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6209061502070016 atas nama Kepala Keluarga Ridie R yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2020, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;

5.Fotokopi Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 25 OA oa 0010565 atas nama RICAMIYATI tanggal 11 Juni 1997, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 25 DI 2410376 tanggal 13 Juni 2000, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;

7.Fotokopi Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor 14 Mu 0466754 tanggal 4 Juni 2003, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing bernama Telip dan Sonih di persidangan yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah : Pemohon ingin mengganti penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6201-KW-19122012-

*Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 79/Pdt.P/2020/PN.Ngb.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 antara RIDIE R dengan RICA yang dikeluarkan tanggal 19 Desember 2012 yang semula tertulis/terbaca RICA menjadi RICAMIYATI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Telip dan Sonih;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6201-KW-19122012-0001 antara RIDIE R dengan RICA yang dikeluarkan tanggal 19 Desember 2012 yang semula tertulis/terbaca RICA menjadi RICAMIYATI dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 79/Pdt.P/2020/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama yang semula tertulis/terbaca RICA akan diubah menjadi RICAMIYATI;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Batu Hambawang, RT.03 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon dan daerah hukum pada alamat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209066608830001, atas nama RICAMIYATI tertanggal 3 Desember 2020 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2882/II/1988 atas nama RICAMIYATI tertanggal 2 Desember 2020 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa memang benar Pemohon sudah cakap hukum dan tidak dibawah pengampuan sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta bahwa Pemohon telah menikah secara agama kristen, sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6201-KW-19122012-0001 antara RIDIE R dengan RICA yang dikeluarkan tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Agustus 1983 sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 79/Pdt.P/2020/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 2882/I/1988 atas nama RICAMIYATI, yang mana telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Lamandau tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Fotokopi Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 25 OA oa 0010565 atas nama RICAMIYATI tanggal 11 Juni 1997, bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 25 DI 2410376 atas nama RICAMIYATI tanggal 13 Juni 2000, bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor 14 Mu 0466754 atas nama RICAMIYATI tanggal 4 Juni 2003, yangmana kesemua bukti sebagaimana tersebut diatas tercantum/tertulis nama RICAMIYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti nama Pemohon pada dokumen Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis/terbaca RICA menjadi RICAMIYATI sebagaimana dokumen kependudukan lain dan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas untuk kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang maka perlu adanya kesesuaian nama antar dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka perubahan nama Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/penggantian nama Pemohon yang semula tertulis/terbaca RICA menjadi RICAMIYATI demi kepentingan Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 79/Pdt.P/2020/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta perkawinan Pemohon Nomor, 6201-KW-19122012-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lamandau yang semula tertulis/terbaca Nama RICA menjadi RICAMIYATI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan parihal perubahan nama permohonan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini sejumlah Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 11 Desember 2020 oleh Asterika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang ditetapkan

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 79/Pdt.P/2020/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Ngb, tanggal 4 Desember 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Wardanakusuma, S.H.

Asterika, S.H.

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp. 0.-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000.-
Meterai Penetapan	Rp. 6.000.-
Redaksi Penetapan	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp.106.000.- (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan
Nomor: 79/Pdt.P/2020/PN.Ngb.